



PUTUSAN

Nomor 328 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENGKI HENDRATNO;**
Pangkat/NRP : Pratu/31090497530390;
Jabatan : Turyan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr;
Kesatuan : Rindam XII/Tpr;
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat (Sumut)/28 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Rindam XII/Tpr Pasir Panjang
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danrindam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/8/III/2016 tanggal 3 Maret 2016;
2. Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Skep/15/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;
3. Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Skep/39/IV/2016 tanggal 23 April 2017;
4. Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Skep/49/V/2016 tanggal 23 Mei 2017;

5. Dibebaskan Danrindam XII/Tpr sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Skep/63/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/80/PMT-I/AD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/88/PMT-I/AD/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
8. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 198/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 25 Juli 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa Pratu, Hengki Hendratno NRP.31090497530390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;
 - Mohon Terdakwa ditahan;
 - Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
 1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 tanggal 2 Maret 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil test *urine* narkoba anggota Rindam XII/Tpr;
 - c. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti *Urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390;
 - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 4411/IX/2016/Balai Lap Narkoba tanggal 28 November 2016 tentang pemeriksaan potongan rambut atas nama Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif mengandung narkoba;
- Tetap melekat pada berkas perkara;
2. Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat stick merek *fokus diagnostic multi drug 51+ph cup test* dengan 6 (enam) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018



yang hasilnya positif (+) mengandung narkoba berupa zat *Methamphetamine* (MAMP) dan *Amphetamine* (AMP);

- b) 1 (satu) buah alat stick *multi drug screen test* merek Answer dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dipergunakan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif (-) dari narkoba karena sampel *urine* Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 20-K/PM I-05/AD/IV/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hengki Hendratno, pangkat Pratu, NRP.31090497530390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat stick merek *fokus diagnostic multi drug 51+ph cup test* dengan 6 (enam) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390



yang hasilnya positif (+) mengandung narkoba berupa zat *Methamphetamine* (MAMP) dan *Amphetamine* (AMP);

- 2) 1 (satu) buah alat stick *multi drug screen test* merek Answer dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dipergunakan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif (-) dari narkoba karena sampel *urine* Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis);

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 tanggal 2 Maret 2016;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil test *urine* narkoba anggota Rindam XII/Tpr;
 - 3) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti *Urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390;
 - 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 4411/IX/2016/Balai Lap Narkoba tanggal 28 November 2016 tentang pemeriksaan potongan rambut atas nama Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif mengandung narkoba;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;



Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hengki Hendratno, Pratu, NRP. 31090497530390;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor APB/20-K/PM I-05/AD/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/20/PM I-05/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam membuktikan unsur penyalahguna narkotika dengan alasan sebagai berikut:
 - *In casu* hasil pemeriksaan *urine* di Kesatuan Rindam XII/Tpr yang menyatakan *urine* Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* hanya bersifat indikasi awal/terdapat dugaan yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium pada institusi yang berwenang. Oleh karena itu hasil pemeriksaan di kesatuan tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan keterbuktian atas dakwaan Oditur Militer;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara *Pro Justitia* yang dimintakan Danpomdam XII/Tpr pada tanggal 3 Maret 2016, ternyata berdasarkan pemeriksaan dokter Polda Kalbar terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat merek *Answer Multi Drugs Screen Test 5* (lima) parameter, bahwa *urine* Terdakwa dinyatakan negatif (-) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sampel *Urine* dan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor 72/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016, yang ditanda tangani dr. Fujiyanto;
 - Bahwa demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 4411/IX/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 28 November 2016 atas pemeriksaan rambut Terdakwa yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Saudari Maimunah, S.Si., M.Si yang menyatakan negatif (-) narkoba;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa secara formal Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba. Dengan demikian tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti in casu* dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 20-K/PM I-05/AD/IV/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018



Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENGKI HENDRATNO, Pratu NRP. 31090497530390** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 20-K/PM I-05/AD/IV/2018 tanggal 25 Juli 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI HENDRATNO, Pratu NRP. 31090497530390**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Oditur Militer;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat stick merek *fokus diagnostic multi drug 51+* ph *cup test* dengan 6 (enam) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya positif (+) mengandung



narkoba berupa zat *Methamphetamine* (MAMP) dan *Amphetamine* (AMP);

- 2) 1 (satu) buah alat stick *multi drug screen test* merek Answer dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dipergunakan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif (-) dari narkoba karena sampel *urine* Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis);

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 tanggal 2 Maret 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kepala BNNK Singkawang Nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil tes *urine* narkoba anggota Rindam XII/Tpr;
- 3) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara Penerimaan, Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Penyerahan Barang Bukti *urine* atas nama Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390;
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 4411/IX/2016 Balai Lab. Narkoba tanggal 28 November 2016 tentang pemeriksaan potongan rambut atas nama Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.31090497530390 yang hasilnya negatif mengandung narkoba;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2018